



---

## **Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Hukum Perusahaan: Mengoptimalkan Akuntabilitas dan Transparansi di Perusahaan Indonesia**

**Dosni Ana Ragita Pakpahan**

Universitas Negeri Semarang

**Nency Greya Sihombing**

Universitas Negeri Semarang

**Nur Sangadah**

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: [ragitapakpahan10@students.unnes.ac.id](mailto:ragitapakpahan10@students.unnes.ac.id)

**Abstrak.** *This article discusses the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles in corporate law as an effort to optimize accountability and transparency within companies. GCG serves as a framework that ensures corporate management acts ethically and responsibly, while also complying with applicable laws and regulations. By applying GCG principles, companies can enhance stakeholder and investor trust, which in turn contributes to improved performance and corporate value. This research employs a normative legal approach and qualitative analysis of relevant secondary data sources. The analysis reveals that implementing GCG is not only essential to meet regulatory demands but also to build a transparent and accountable corporate culture, thereby reducing the risk of power abuse and enhancing the company's reputation in the public eye.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance; Accountability; Transparency.*

**Abstrak.** Artikel ini membahas penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam hukum perusahaan sebagai upaya mengoptimalkan akuntabilitas dan transparansi di dalam perusahaan. GCG berfungsi sebagai kerangka kerja yang memastikan manajemen perusahaan bertindak secara etis dan bertanggung jawab, serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan investor, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kinerja dan nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan analisis kualitatif terhadap sumber data sekunder yang relevan. Analisis menunjukkan bahwa penerapan GCG tidak hanya penting untuk memenuhi tuntutan regulasi tetapi juga untuk membangun budaya perusahaan yang transparan dan akuntabel, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik.

**Kata Kunci:** *Good Corporate Governance; Akuntabilitas; Transparansi.*

### **PENDAHULUAN**

Kesejahteraan pemilik perusahaan merupakan salah satu tujuan utama yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Tujuan ini dapat dicapai apabila manajemen berhasil meningkatkan kinerja perusahaan (F, Brigham, and Houston 2013). Peningkatan kinerja perusahaan berdampak positif pada nilai perusahaan, yang tercermin dari meningkatnya minat investor untuk memiliki saham perusahaan tersebut. Namun, kenyataannya banyak perusahaan yang mengalami kegagalan akibat buruknya tata kelola perusahaan (*Bad Corporate Governance*) serta tata kelola pemerintahan (*Bad Government Governance*). Kondisi ini mendorong terjadinya praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang berujung pada krisis ekonomi dan hilangnya kepercayaan investor. Akibatnya, banyak investor yang enggan membeli saham atau menanamkan modal di perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam praktiknya, setiap perusahaan dihadapkan pada berbagai tantangan dalam mencapai tujuannya, salah satunya adalah masalah

keagenan. Tantangan ini timbul karena adanya pemisahan antara peran manajemen dan pemegang saham. Dalam banyak kasus, perusahaan dikelola oleh manajer profesional yang memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki saham, sehingga keputusan yang mereka ambil bisa saja tidak sejalan dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Arijanto (2010:127) menyatakan bahwa, "Kegiatan perusahaan yang terencana dan terstruktur hanya dapat tercapai dengan penerapan tata kelola yang baik." Oleh karena itu, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi krusial bagi perusahaan.

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu pendekatan yang diterapkan untuk memastikan bahwa manajemen menjalankan perusahaan dengan cara yang tepat dan strategis, sehingga perusahaan dapat beroperasi secara optimal. Dengan menerapkan GCG, hubungan yang kuat antara para pemangku kepentingan dapat terbentuk, yang selanjutnya membantu dalam penetapan arah dan tujuan perusahaan (Budi gautama Siregar 2021). Pengendalian terhadap perusahaan sangat krusial untuk memastikan bahwa manajemen memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efektif. Dalam hal ini, penerapan GCG berfungsi sebagai mekanisme pengendalian dalam pengelolaan semua sumber daya perusahaan, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan perusahaan demi kepentingan pihak manajemen (Renny et al. 2013). Prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) pada intinya adalah meningkatkan kinerja bisnis. Tata kelola perusahaan mencakup serangkaian pola perilaku yang mengatur interaksi bisnis dengan pemerintah, memastikan adanya keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas. Hal ini biasanya dapat diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur keuangan, serta kinerja terhadap pemangku kepentingan dan pemegang saham (Njatrijani, Rahmanda, and Saputra 2019). Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan sebagai dasar dalam melakukan analisis untuk penelitian kebijakan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *good corporate governance* dalam hukum perusahaan di Indonesia?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan prinsip *good corporate governance* untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan?

## **KAJIAN TEORI**

Good Corporate Governance (GCG), atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik, merupakan konsep yang fundamental dalam pengelolaan perusahaan modern. GCG tidak hanya penting untuk perusahaan besar, namun juga untuk seluruh jenis perusahaan, termasuk yang berada di Indonesia. Penerapan prinsip GCG yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, dua faktor yang sangat penting dalam menciptakan sistem manajemen yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks hukum perusahaan di Indonesia, penerapan prinsip GCG yang optimal dapat menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki sistem pengelolaan perusahaan, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam GCG meliputi keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab (*responsibility*). Penerapan prinsip-prinsip ini

bertujuan untuk memperbaiki kinerja perusahaan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan, yang pada gilirannya dapat berdampak positif terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Dalam konteks hukum perusahaan di Indonesia, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas dan integritas perusahaan. Akuntabilitas memastikan bahwa perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan etis terhadap keputusan-keputusan yang diambil. Hal ini melibatkan kewajiban manajemen untuk menyediakan laporan yang dapat dipercaya, termasuk laporan keuangan, dan melakukan audit yang independen.

Transparansi, di sisi lain, berfungsi untuk memastikan bahwa informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan, serta kebijakan dan keputusan strategis yang diambil oleh manajemen, dapat diakses dengan mudah oleh semua pemangku kepentingan. Dengan transparansi yang baik, perusahaan tidak hanya mematuhi peraturan yang berlaku, tetapi juga membangun kepercayaan publik. Dalam hal ini, informasi yang terbuka dan mudah dipahami menjadi salah satu indikator utama untuk menilai kualitas penerapan GCG di sebuah perusahaan.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). (Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim 2021) Bersifat deskriptif analitis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai situasi tertentu di wilayah dan waktu tertentu. Sumber bahan hukum utama berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka yang relevan dengan isu penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan data yang diperoleh, dan hasilnya dipaparkan secara sederhana serta sistematis.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada **Hasil Penelitian dan Pembahasan** memuat uraian tentang analisis hasil penelitian untuk memberikan jawaban/solusi terhadap masalah penelitian. Apabila terdapat rincian sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka dapat menggunakan penulisan sub bab seperti di bawah ini.

##### **1. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Hukum Perusahaan di Indonesia**

*Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut GCG) adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan supaya tercipta penambahan nilai bagi para pihak yang berkepentingan. (Supriatna 2019) Awal mula munculnya istilah *Corporate*

*Governance* adalah Enron dan WorldCom. yang merupakan perusahaan besar di Amerika Serikat mengalami skandal keuangan karena *corporate governance* yang dilaksanakan lemah. Selain itu, perusahaan besar HIH Insurance dan One-Tel yang berada di Australia dan perusahaan Parmalat yang terletak di Italia mengalami keruntuhan. Adanya keruntuhan perusahaan-perusahaan besar tersebut membuat perekonomian global terguncang. Akibat hal tersebut Indonesia terkena dampaknya sehingga memunculkan pembahasan penting mengenai GCG atau sistem tata kelola perusahaan. (Prabowo 2019)

Prinsip-prinsip GCG sangat penting untuk diterapkan oleh negara-negara untuk mencegah terulangnya krisis ekonomi global. (Khameswary 2019) . Penerapan GCG pada perusahaan memiliki tujuan dan manfaat yang sangat penting bagi keberlanjutan dan perkembangan perusahaan. Tujuan dan manfaat yang akan didapat oleh perusahaan yaitu untuk memastikan hak-hak pemegang saham dapat terlindungi dengan baik, melindungi hak dan kepentingan stakeholder lainnya seperti karyawan, pelanggan, regulator dan lain sebagainya, dapat meningkatkan kepercayaan investor sehingga nilai perusahaan akan semakin meningkat, menerapkan prinsip GCG pada struktur organisasi dan pembagian tugas antara dewan direksi dengan manajemen dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas keputusan yang akan diambil, memperkuat hubungan dewan direksi dengan pihak manajemen, mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas operasional perusahaan, dan dapat mengidentifikasi dan mengelola resiko. (Sabrina and Sadalia 2021) Penerapan GCG yang baik tidak hanya membawa keuntungan bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga untuk semua pemangku kepentingan terkait. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan perusahaan yang sehat, berkelanjutan, dan dapat dipercaya.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) secara tidak langsung menjelaskan mengenai prinsip tata kelola perseroan yang baik atau *good corporate governance* dalam menjalankan perseroan.(Peraturan Pemerintah RI 2007) Di Indonesia prinsip GCG diatur dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia Tahun 2021(Selanjutnya disebut PUGI-KI) oleh Komisi Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Prinsip-prinsip *Corporate Governance* (CG) yang diatur dalam PUGI-KI ada 8 yaitu peran dan tanggung jawab direksi, penilaian kinerja-direksi dan anggotanya, peran dan tanggung jawab dewan komisaris, pembentukan komite, penilaian kinerja-dewan komisaris dan anggotanya, benturan kepentingan dan peningkatan kompetensi anggota direksi dan dewan komisaris.(Komite Nasional Kebijakan Governansi 2021)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia mengatur secara tegas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang menyatakan bahwa anggaran dasar BUMN, Peraturan Perundang-Undangan, dan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran harus dipatuhi oleh anggota direksi dalam melaksanakan tugas. Selain itu pada pasal 6 ayat (3) UU BUMN mengatur terkait kewajiban komisaris dan dewan pengawas untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG.(Dewi, Nasution, and Siregar 2021)

Pada pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 menjelaskan bahwa setiap perusahaan berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Prinsip GCG yang tercantum pada PJOK tersebut yaitu: (Otoritas Jasa Keuangan 2016)

1. *Transparency* atau keterbukaan, yakni Mengutamakan keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi penting sehingga orang yang mempunyai

kepentingan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dapat mengaksesnya dengan mudah.;

2. *Accountability* atau akuntabilitas, yakni adanya kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan perasuransian.;
3. *Responsibility* atau pertanggungjawaban, yaitu perusahaan dalam mengelola operasional diwajibkan sesuai dengan peraturan dan etika yang berlaku, serta standar praktik yang sehat untuk industri perasuransian.;
4. *Independency* atau kemandirian, yakni dalam mengelola perusahaan bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh pihak lain sehingga keputusan yang didapat tidak terdistorsi pihak manapun.;
5. Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) yaitu menjamin adanya Keadilan dan keseimbangan dalam memenuhi hak-hak semua pemangku kepentingan, berdasarkan perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, ada beberapa peraturan tentang GCG yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni:

1. POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan yang kemudian diubah dengan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2020;
2. POJK Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian;
3. POJK Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura.

Penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia mengalami beberapa kendala seperti kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yang dialami yaitu pimpinan belum memberikan teladan yang baik, budaya yang ada di perusahaan belum memberikan dukungan dalam mewujudkan prinsip-prinsip GCG, dan sistem pengendalian internal yang kurang efektif. Faktor internal perusahaan yang dapat mendukung GCG adalah budaya perusahaan yang dapat mendukung penerapan GCG, peraturan dan kebijakan yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip GCG, perusahaan menyediakan sistem audit yang efektif, dan terbukanya akses informasi untuk publik. Kendala eksternal yang dihadapi yaitu dalam pelaksanaan *corporate governance* penegak hukum seperti Bank Indonesia BPPN kementerian keuangan dan sebagainya masih lemah sehingga dalam penyelesaian pelanggaran GCG perlu dilakukan kasus preseden (*test-case*) agar terbiasa dengan proses yudisial ataupun quasi yudisial. Faktor eksternal perusahaan yang dapat mendukung GCG adalah terdapat sistem hukum yang baik, sektor publik/pemerintah memberikan dukungan pada pelaksanaan GCG, terdapat contoh GCG yang dapat dijadikan contoh, membangun sistem tata nilai sosial pada masyarakat untuk mendukung terwujudnya prinsip GCG, dan adanya semangat anti korupsi. (Sabhira and Fadhillah 2024)

Sampai saat ini penerapan prinsip-prinsip GCG di Indonesia masih belum optimal sebab dibutuhkan komitmen yang kuat untuk dapat mewujudkan penerapan *corporate governance* pada perusahaan-perusahaan. Selain itu, adanya kendala internal dan eksternal menjadi penghambat dalam menerapkan GCG bagi perusahaan. (Sari 2021)

## **2. Tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan prinsip *good corporate governance* untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan**

Konsep *Good Corporate Governance (GCG)* adalah kumpulan prinsip dan praktik yang mengatur cara sebuah perusahaan dijalankan dengan adil, transparan, dan bertanggung jawab. Sangat

penting untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam menciptakan bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi juga memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, yaitu pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat (Juliana Nasution, Annisa Javalia Hasanah, Wafiq Fitria Ashillah, and Anri Akta Perdana Siregar 2022). Dalam situasi ini, dua pilar utama yang mendukung pembentukan tata kelola perusahaan yang baik adalah akuntabilitas dan transparansi. Transparansi berarti memberikan informasi yang jelas, tepat waktu, dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, sedangkan akuntabilitas berarti bahwa pengelola perusahaan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil dalam operasi perusahaan (Hapzi Ali and Farhan Saputra 2023). Agar organisasi dapat menghindari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pengambilan keputusan yang merugikan pemangku kepentingan, kedua prinsip ini sangat penting.

Namun, penerapan prinsip GCG dalam perusahaan tidak selalu mudah, terutama dalam hal implementasi yang konsisten dan efektif. Dalam upaya mewujudkan tata kelola yang baik, ada banyak tantangan. Ini termasuk pemahaman yang berbeda tentang prinsip GCG, kurangnya kesadaran dan komitmen dari manajemen dan pemegang saham, dan keterbatasan dalam regulasi yang mengatur pelaksanaannya. Karena banyak perusahaan, baik terbuka maupun tertutup, masih menghadapi kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara efektif, hal ini menjadi topik yang sangat penting dalam kajian hukum perusahaan. Salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan GCG adalah manajemen perusahaan tidak memahaminya dan tidak berkomitmen untuk menerapkannya. Tanpa komitmen yang kuat dari pimpinan perusahaan, prinsip-prinsip GCG mungkin tidak diterapkan secara efektif. Ini karena penerapan GCG tidak hanya memerlukan perubahan struktur organisasi atau penerbitan kebijakan baru, tetapi juga memerlukan perubahan budaya perusahaan yang berfokus pada kepentingan, transparansi, dan akuntabilitas.

Pemahaman yang terbatas dapat menyebabkan prinsip-prinsip GCG diimplementasikan hanya sebagai formalitas, atau bahkan diabaikan. Ini sering terjadi di perusahaan yang terlalu fokus pada menghasilkan keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak keputusan yang dibuat dalam jangka panjang. Untuk alasan ini, sangat penting bagi manajer dan pengambil keputusan perusahaan untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Selain itu, manajemen harus membuat komitmen sejak awal untuk menerapkan GCG, memastikan bahwa nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam setiap kebijakan dan keputusan strategis perusahaan. Struktur organisasi yang tidak jelas atau tidak efektif seringkali menghalangi pelaksanaan prinsip GCG.

Pembagian wewenang yang tidak jelas, batasan tanggung jawab yang tidak jelas, dan kurangnya koordinasi antar unit perusahaan dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam pengelolaan dan pengawasan. Akibatnya, pengambilan keputusan dapat menjadi tidak jelas, dan sulit untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan dapat bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang jelas yang membedakan fungsi manajemen dan pengawasan untuk memastikan prinsip GCG diterapkan secara efektif. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, dewan komisaris yang independen dan pengawasan internal yang efektif diperlukan. Selain itu, semua anggota organisasi harus memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam memastikan kebijakan GCG diterapkan.

Meskipun ada undang-undang yang mengatur GCG di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masalah utama masih berkaitan dengan penegakan hukum dan pengawasan yang efektif. Banyak perusahaan tidak mematuhi regulasi GCG sepenuhnya karena kurangnya pengawasan atau

ketidaktahuan atau pengabaian kewajiban mereka. Ketidaktepatan regulasi dan kebijakan memperburuk masalah ini. Regulasi dan kebijakan belum sepenuhnya memenuhi perkembangan industri dan kompleksitas perusahaan yang semakin kompleks. GCG sering dianggap tidak penting, terutama di bisnis keluarga atau sektor yang lebih kecil, karena fokusnya pada keuntungan jangka pendek dan kurangnya kebutuhan untuk akuntabilitas eksternal.

Memastikan manajemen perusahaan memahami sepenuhnya pentingnya penerapan prinsip tata kelola yang baik adalah salah satu langkah paling penting dalam mengoptimalkan prinsip GCG. Tanpa komitmen yang kuat dari manajemen, terutama dari level puncak seperti direksi dan komisaris, prinsip-prinsip GCG akan sulit diterapkan secara konsisten di seluruh lini bisnis. Sangat penting bagi manajemen untuk menjadikan GCG sebagai bagian dari budaya perusahaan dengan memperkenalkan dan menerapkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewenangan. Ini karena penerapan GCG yang efektif tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing perusahaan di pasar dalam jangka panjang. (Nadya Nurul Sabrina, and Isfenti Sadalia 2021). Untuk mencapai hal ini, pelatihan berkelanjutan tentang GCG bagi manajemen dan seluruh level karyawan perlu dilakukan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip GCG, para pengambil keputusan dapat lebih mudah mengidentifikasi keputusan-keputusan yang sesuai dengan tata kelola yang baik.

Organisasi harus memiliki struktur yang jelas dan berfungsi untuk memaksimalkan akuntabilitas dan transparansi. Semua orang yang bekerja untuk perusahaan akan tahu peran dan kewenangannya dan bagaimana mereka bertanggung jawab atas pekerjaan mereka jika ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tidak tumpang tindih. (Theo Narwan 2023). Struktur organisasi yang baik juga memungkinkan komunikasi yang jelas antara direksi, komisaris, dan karyawan perusahaan. Ini membantu perusahaan menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau keputusan yang tidak adil karena memisahkan pengelolaan perusahaan dari pengawasan dewan komisaris. Struktur ini juga memungkinkan pengawasan yang independen, yang akan mendukung keputusan yang adil.

Mengoptimalkan penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan bukanlah tugas yang mudah. Namun, dengan komitmen yang kuat dari manajemen, struktur organisasi yang jelas, pengungkapan informasi yang transparan, dan pengawasan yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diakses dengan jelas oleh semua pemangku kepentingan. (Masitah Pohan 2023). Selain itu, peningkatan etika, partisipasi pemangku kepentingan, dan penerapan kode etik perusahaan akan meningkatkan integritas dan kinerja perusahaan. (Dwi Atmoko, and Jantarda Mauli Hutagalung 2022). Oleh karena itu, penerapan GCG yang efektif akan sangat menguntungkan keberlanjutan dan daya saing perusahaan di pasar global.

## **KESIMPULAN**

*Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) adalah suatu prinsip yang efektif dan strategis untuk menjalankan perusahaan dan dapat bertahan menghadapi persaingan. Di Indonesia penerapan mengenai GCG dapat dilihat pada peraturan UU PT, UU BUMN, peraturan yang dikeluarkan OJK dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip GCG yang diterapkan di perusahaan-perusahaan Indonesia di antaranya yaitu prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran. Penerapan GCG di perusahaan-perusahaan belum berlaku secara optimal sebab terdapat kendala internal dan eksternal. Oleh karena itu, perlu

dilakukan upaya oleh pemerintah dan perusahaan untuk mewujudkan penerapan prinsip GCG di perusahaan dengan cara memastikan bahwa peraturan dan pelaksanaan penegakan hukum yang ada dapat mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam upaya mengoptimalkan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan, banyak tantangan yang dihadapi. Beberapa di antaranya termasuk kurangnya pemahaman dan komitmen dari manajemen, yang sering kali mengarah pada implementasi GCG yang tidak konsisten atau hanya bersifat formalitas. Selain itu, perusahaan juga kerap mengalami kesulitan dalam membangun struktur organisasi yang efektif, yang memungkinkan pengawasan yang independen dan terperinci. Pengawasan yang lemah, baik internal maupun eksternal, menjadi kendala dalam menciptakan akuntabilitas yang maksimal, sementara pengungkapan informasi yang tidak transparan atau terlambat mengurangi tingkat kepercayaan pemangku kepentingan. Di samping itu, konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan dan keterbatasan sumber daya juga turut menghambat penerapan prinsip GCG yang optimal. Namun, meskipun tantangan-tantangan ini cukup signifikan, penerapan prinsip GCG yang baik tetap mungkin dicapai dengan langkah-langkah yang tepat. Untuk itu, perusahaan perlu meningkatkan pemahaman dan komitmen manajerial terhadap pentingnya GCG, serta memastikan bahwa struktur organisasi dan pengawasan internal berjalan efektif. Transparansi dalam pengungkapan informasi harus lebih ditegakkan, baik itu dalam laporan keuangan maupun dalam hal kebijakan perusahaan, untuk meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk mengelola konflik kepentingan dengan tegas dan memastikan adanya pengawasan independen yang dapat memperkuat prinsip GCG. Sebagai tambahan, investasi dalam sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung penerapan GCG juga akan mempercepat tercapainya tujuan ini. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan akan lebih mampu mengatasi tantangan yang ada dan mengoptimalkan penerapan GCG, yang pada akhirnya akan membawa manfaat dalam meningkatkan kinerja dan reputasi perusahaan secara keseluruhan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Undang-Undang**

Peraturan Pemerintah RI. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Pasal 4 Tahun 2007)* (pp. 1–140).

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian. *Ojk.Go.Id*, 1–53.

### **Buku**

Atmoko, D. & Hutagalung, J. (2022). Pengantar Hukum Perusahaan. (Pertama). CV. Literasi Nusantara Abadi.

Effendi, J., & Ibrahim, J. (2021). Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Pertama). Kencana.

Pohan, M. (2023). Pengantar Hukum Perusahaan. (Pertama). Eureka Media Aksara.

### **Artikel Jurnal**

Adhiani, F. D., & Apriani, R. (2024). Tinjauan Hukum Penerapan” Prinsip” Good Corporate” Governance” dalam” Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 230-236.

Ali, H., Saputra, F. (2023). Pengaruh Transparan, Akuntabilitas dan Tanggung Jawab terhadap Good Corporate Governance. 130-139.

<https://doi.org/10.38035/jim.v2i2.248>

- Dewi, V. T., Nasution, B., & Siregar, M. (2021). Penerapan Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pada Perusahaan Perasuransian Badan Usaha Milik Negara (Studi Pada PT. ASABRI (Persero) Cabang Medan). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(1), 96–105. <https://doi.org/10.55357/is.v2i1.90>
- Narwan, T. (2023). Kewajiban Hukum Perusahaan dalam Pelaksanaan CSR berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*.
- Khameswary, I. K. (2019). Good Corporate Governance dan Kurang Efektifnya Direktur Independen di Indonesia. *Gema Keadilan*, 6(2), 114–136. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.5332>
- Komite Nasional Kebijakan Governansi. (2021). Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021. *Komite Nasional Kebijakan Governansi*, 37. <https://knkg.or.id/wp-content/uploads/2022/06/PUGKI-2021-LORES.pdf>
- Nasution, J., Hasanah, A., Ashillah, W., Siregar, A. (2022). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*. 2541-2554. <https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/download/4414/1726/>
- Njatrijani, R., Rahmanda, B., & Saputra, R. D. (2019). Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan. *Gema Keadilan*, 6(3), 242–267. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6481>
- Prabowo, M. S. (2019). Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Perspektif Islam. *Qistie*, 11(2), 257–270. <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i2.2592>
- Renny, N., Bagus, N., A, S. K., & B, S. (2013). Implementation of Good Corporate Governance and Its Impact on Corporate Performance: The Mediation Role of Firm Size (Empirical Study from Indonesia). *Global Business and Management Research: An International Journal*, 5(2), 91–104.
- Sabhira, Salma Zahada, and Muhammad Umar Fadhilah. 2024. “Analisis Prinsip Good Corporate Governance Dalam Regulasi Hukum Perusahaan.” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17:146–51. doi: 10.30595/pssh.v17i.1109.
- Sabrina, N., Sadalia, I. (2021). Penerapan prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)*.2797-7161. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jebma/article/download/982/665>
- Sari, I. P. (2021). Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan. *Juripol*, 4(1), 90–97. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.10987>
- Siregar, B. G. (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 31–41. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3799>
- Supriatna, Alviyani. 2019. “Peranan Direktur Independen Mewujudkan Good Corporate Governance.” *Jurnal Yuridis* 6(1):1–27.

#### **Buku Teks**

- F, E., Brigham, & Houston, J. F. (2013). *Fundamentals of Financial Management*. In *Cengage Learning*.  
<http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=6071007>